



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 52 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan huruf C. Angka 1. huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru.
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

- Puskesmas Simpang Baru, UPTD Puskesmas Rejosari, UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Fajar, UPTD Puskesmas Sidomulyo, UPTD Puskesmas Langsung, UPTD Puskesmas Umban Sari dan UPTD Puskesmas Rawat Inap Karya Wanita.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
  10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yang terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Garuda;
2. UPTD Puskesmas Simpang Baru;
3. UPTD Puskesmas Rejosari;
4. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Fajar;
5. UPTD Puskesmas Sidomulyo;
6. UPTD Puskesmas Langsung;
7. UPTD Puskesmas Umban Sari;
8. UPTD Puskesmas Rawat Inap Karya Wanita

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Pertama  
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang kesehatan dan menjadi koordinator administrasi bagi Puskesmas yang berada diwilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan administrasi dan teknis dalam bidang kesehatan dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan koordinasi perencanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan dalam bidang kesehatan sesuai lingkup kewenangannya;
- d. melaksanakan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan pelanggan;
- e. merumuskan, melaksanakan serta melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mengetahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan rencana kerja dengan membuat tolak ukurnya;
- g. membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas;
- c. Sosialisasi, Pembinaan, Penataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. Pelayanan dan Pengaduan Pelanggan;
- f. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas, menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan masing-masing UPTD;
  - b. menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
  - c. mewakili Kepala UPTD apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
  - d. melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
  - e. menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
  - f. melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelayanan administratif;
  - b. Penyusunan rencana kerja;
  - c. Mewakili Kepala UPTD;
  - d. Pelaksanaan urusan dalam;
  - e. Penyusunan perbekalan;
  - f. Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3);
  - g. Verifikasi penerimaan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan internal UPTD maupun dengan SKPD/Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur Sub Bagian Tata Usaha dan unsur Jabatan Fungsional serta staf lainnya yang berada di bawahnya.

B A B V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala Dinas.

B A B VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintahan Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

B A B VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 14

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2016

WALIKOTA PEKANBARU, *f.*

*[Signature]*  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


*[Signature]*

MOHD.NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 52 TAHUN 2016  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU, f.  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

*Moehd. Noer*  
MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR .....